



## KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Email: persuratan@kpu.go.id

Nomor : 938/TU.01-SD/04/2025 Jakarta, 14 Maret 2025  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Perihal : Ketentuan *Work From Office* (WFO) dan  
*Work From Home* (WFH) dan/atau *Work From Anywhere* (WFA) Pegawai di Lingkungan KPU.

Yth. 1. Deputi, Inspektur Utama, dan Kepala Pusat;  
2. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;  
3. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota;  
di-  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, disampaikan ketentuan pelaksanaan WFO dan WFH dan/atau WFA di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. *Penyesuaian* pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan selama 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025;
2. Pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum menjalankan tugas kedinasan di kantor *Work From Office* (WFO) sebanyak 50% (lima puluh persen) dan (*Work*

- From Home* (WFH) dan/atau *Work From Anywhere* (WFA) sebanyak 50% (lima puluh persen);
3. Pimpinan unit kerja para Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home/WFH*) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Pimpinan unit kerja masing-masing (*Work From Anywhere/WFA*);
  4. Pegawai harus mengaktifkan alat komunikasi seluler dan dilarang menonaktifkan perangkat tersebut serta melakukan komunikasi dengan atasan langsung;
  5. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan Lembaga Pegawai yang bekerja di tempat tinggal masing-masing *Work From Home* (WFH) dan/atau *Work From Anywhere* (WFA) dapat diminta untuk hadir ke kantor, berdasarkan izin dari pimpinan unit kerja masing-masing;
  6. Atasan langsung Pegawai yang bekerja di tempat tinggal masing-masing bertanggung jawab atas pelaksanaan *Work From Home* (WFH) dan/atau *Work From Anywhere* (WFA) dan hasil kerjanya;
  7. Para Deputi, Inspektur Utama, Kepala Pusat dan Sekretaris KPU/KIP Aceh dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan penyesuaian tugas kedinasan ini pada masing-masing jajarannya.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Jenderal,  
  
Bernad Dermawan Sutrisno

Tembusan Yth.

1. Ketua KPU (sebagai laporan);
2. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
3. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.